

Tugas Dewan Pastoral Paroki: Konkretisasi Kerasulan Awam

(Studi atas Tugas Dewan Pastoral Paroki Dari Perspektif KHK)

Yulius Defri Sudi

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang- Jawa Timur

dhefsudi@gmail.com

Ferdinandus Pangung

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang-Jawa Timur

ferdynpangung@gmail.com

Yohanes Endi

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang-Jawa Timur

Yohanesendi82@gmail.com

Abstract

This paper will specifically explore the duties and responsibilities of the Parish Pastoral Council within the framework of concretizing lay apostolic tasks. The reason for bringing up this theme is the fact that often members of the Parish Pastoral Council, do not interpret their duties as a concrete form of realizing their apostolic duties as lay people. Because many of them understand it simply as a task entrusted by the parish priest. In terms of being lay people, they have an obligation to carry out their apostolic duties. The basis of their work is baptism, meaning that with the baptism they have received they are obliged to take part in apostolic work. The purpose of this paper is to make the members of the Parish Pastoral Council understand that the task they carry out is an effort to realize the apostolic task. Including being called to bring and activate the Church in the place where they are. The explanation of lay apostolic duties will be based on several points in the canonical law book. The method used in this paper is a qualitative method with a library approach.

Key Words: Parish Pastoral Council, Church, Lay Apostolate, parish and participation

Abstrak

Tulisan ini secara khusus akan menggali tugas dan tanggung jawab Dewan Pastoral Paroki dalam bingkai konkretisasi tugas kerasulan awam. Alasan mengangkat tema ini adalah kenyataan bahwa seringkali para anggota Dewan Pastoral Paroki, kurang memaknai tugasnya tersebut sebagai bentuk konkret dari upaya penghayatan tugas kerasulannya sebagai awam. Karena banyak dari mereka yang memahaminya sekadar sebagai tugas yang dipercayakan oleh Pastor Paroki. Pada hal sebagai awam mereka memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas kerasulan. Dasar tugas mereka adalah pembaptisan, artinya dengan pembaptisan yang telah mereka terima mereka diwajibkan untuk mengambil bagian dalam tugas kerasulan. Tujuan tulisan ini, agar para anggota Dewan pastoral Paroki mengerti bahwa tugas yang mereka jalankan merupakan sebuah upaya perwujudan tugas kerasulan. Termasuk dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan Gereja di tempat di mana mereka berada. Penjelasan mengenai tugas kerasulan awam akan berpijak pada beberapa poin dalam kitab hukum kanonik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan.

Kata Kunci: Dewan Pastoral Paroki, Gereja, Kerasulan awam, paroki, dan partisipasi.

Article History

Submit: May 27 th , 2022	Revised: December 30 th , 2022	Published: December 31 st , 2022
----------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

Pendahuluan

Di dalam Gereja dikenal istilah umat Allah. Terminologi umat Allah memaksudkan akan semua anggota Gereja baik imam, religius, maupun kaum awam pada umumnya. Umat Allah sebagaimana yang digambarkan dalam kitab hukum kanonik merupakan mereka yang, karena dibaptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia (Kan. 204). Itu artinya setiap anggota Gereja memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan dan mengembangkan tugas yang diamanatkan oleh Yesus.

Umat beriman, berlandaskan sakramen pembaptisan dan penguatan yang telah diterima, mempunyai peranan yang khas yang dimiliki bukan karena pemberian dari gembala rohani melainkan karena rahmat pembaptisan dan penguatan, sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Peranan yang khas dari semua kaum (khususnya kaum awam) semakin mengefektifkan karya perutusan Gereja. Oleh karena itu, sebenarnya umat beriman pada umumnya dan kaum awam pada khususnya tidak hanya menerima melainkan juga memberikan; bukan hanya penerima melainkan juga pemberi. Umat beriman dengan demikian mempunyai tugas perutusan sesuai dengan panggilan hidupnya.

Tugas Gereja untuk melaksanakan perutusan Kristus diserahkan untuk diembankan oleh seluruh Umat Allah, di dalam Gereja partikular, yakni Keuskupan, yang terdiri dari paroki-paroki. Paroki adalah komunitas umat beriman yang dibentuk secara tetap dalam batas-batas tertentu di wilayah keuskupan, yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada Pastor-Paroki, sebagai gembalanya sendiri, di bawah otoritas Uskup diosesan. Paroki menjadi semacam “sel” keuskupan yang harus menunjukkan teladan kerasulan komunitas, karena paroki mengumpulkan dalam kesatuan semua umat dari berbagai kategori umur, profesi, suku dan budaya, serta memasukkan dimensi kebhinekaan itu ke dalam universalitas Gereja. Paroki dengan demikian mesti menjadi ladang di mana umat menunjukkan peranan khususnya sebagai umat Allah, yaitu menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki. Dewan Pastoral Paroki yang dimaksudkan di sini adalah semua yang termasuk struktur organisasi paroki dengan segala macam tugas dan tanggung jawabnya masing. Mulai dari Dewan pastoral Pleno, Dewan pastoral Harian, Dewan Pastoral Inti, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua lingkungan, sampai dengan seksi-seksi terkait (Herman Joseph Sahadat Pandoyoputro, *Anggaran Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Malang*, 16).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Melalui metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara. Dan untuk mempertajam tulisan ini penulis mengelaborasi dengan sumber-sumber seperti melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Hasil Dan Pembahasan

Identitas kaum awam di dalam Gereja

Pada bagian ini akan disajikan identitas kaum awam di dalam Gereja. Penyajian identitas kaum awam ini akan dijabarkan ke dalam beberapa bagian. *Pertama*, melihat apa yang dikatakan kitab suci tentang kaum awam. *Kedua*, melihat bagaimana ajaran Gereja tentang kaum awam sebelum konsili dan *ketiga*, Ajaran Gereja pasca konsili vatican II tentang kaum awam.

Dasar Biblis kaum awam

Dalam Alkitab perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru tidak secara gamblang menyebut kata awam, "*Laikos*" (bahasa Yunani). Namun, kata yang ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah kata benda dari "*laikos*", yaitu kata "*laos*" yang berarti "bangsa terpilih atau bangsa yang dikuduskan". Dalam penggunaan menurut konteks Yahudi dan Kristiani, kata *laos* dilawankan dengan kata *ta ethne* yang artinya "orang yang tidak mengenal Tuhan (=gentiles; goim: lihat Keluaran 19:4-7; Ulangan 7:6-12), (Denny Firmanto, "Umat Awam Dalam Dinamika Hidup Gereja", 210). Sebutan lain dari "orang yang tidak mengenal Tuhan" adalah orang kafir. Kata "*laos*" juga sering diartikan "umat". Hal iut nampak dalam bebrapa kitab dalam Perjanjian Lama seperti dalam Hosea 2:25; "*Yang bukan umat-Ku akan Kusebut umat-ku*". Atau dalam keluaran 32:6; "*duduklah umat untuk makan dan minum*" (Pustaka Filsafat dan Teologi, *Satu Tuhan Satu Umat?* 43). Istilah umat Allah bagi orang Israel (karena umat Allah pertama kali merujuk pada bangsa Israel) bukan pertama-tama dipahami dari sudut sosial-politis, melainkan sebagai paham iman. Terminologi 'umat Allah' adalah suatu istilah teologis. Maka jumlah anggota tidaklah menentukan kadanya sebagai umat Allah. Bahkan seandainya Israel tersisa sedikit, asal yang sisa ini masih suci (setia kepada Yahwe), maka Umat Allah masih ada (B. S. Mardiatmadja, *Eklesiologi Makna dan Sejarahnya*, 64).

Kata “*laos*” digunakan dalam Alkitab untuk menerangkan relasi antara Allah dan Umat-Nya. Karena relasi dengan Allah yang kudus, Umat-Nya adalah Umat kudus. Hidup dalam relasi ini berarti hidup di dalam kekudusan Allah. Pengalaman relasi dengan Allah dalam Perjanjian Lama diwujudkan-nyatakan dalam Perjanjian Baru melalui pengalaman hidup bersama dan mengikuti perjalanan Yesus Kristus (Denny Firmanto, *ibid.*). Dalam konteks pengalaman bersama Yesus ini, penggunaan kata *Christianus* (Kis 11:26) berarti “dia yang menjadi bagian/mempunyai relasi/mengikuti “Christus” serupa dengan kata *laos* di Perjanjian Lama. Karena itu, kata *laikos* tidak ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Baru; yang ditemukan adalah kata *Christianus* (lihat Kis 11:26) (Denny Firmanto, *ibid.*).

Awam sebelum Konsili Vatikan II

Mula-mula awam didefinisikan sebagai yang “bukan klerus”, dan “bukan bagian dari satu ordo” atau “kongregasi religius”. Pengertian tersebut jelas mengartikulasikan identitas kaum awam secara negatif. Sebuah konsep yang diskriminatif. Dari sudut pandang ini, kita dapat memahami dengan jelas bahwa kaum awam tidak memiliki peran di dalam aktivitas gereja. Peran kaum awam seringkali direduksi pada hal-hal yang sepele (baca: duniawi) tanpa ada relasi dengan hal-hal yang kudus dan surgawi. Dengan kata lain, tugas harian mereka dilihat hanya bernilai duniawi tanpa disadari satu bentuk panggilan dari Tuhan yang dipercayakan kepada mereka dan tidak terpisah dari Gereja (Markus Situmorang, “Kaum Awam Dan Pembaharuan Gereja Dalam Terang Konsili Vatikan II”, 84.). Yang dengan demikian tersirat suatu maksud bahwa yang bertugas menghadirkan kerajaan Allah di dunia adalah tugas para imam (baca: hierarki), religius, ordo-ordo, tetapi bukan tugas kaum awam.

Awam Sesudah Konsili vatikan II

Gereja kemudian menyadari bahwa peran menghadirkan kerajaan Allah bukanlah monopoli para imam dan kaum religius saja melainkan juga seluruh umat Allah, yang di dalam juga terdapat kaum Awam. Kesadaran Gereja ini termanifestasi dalam salah satu dokumen konstitusi dogmatis Konsilivatikan II, *Lumen Gentium* yang mengartikulasi kaum awam dalam afirmasi demikian bahwa “yang dimaksudkan dengan kaum awam di sini adalah semua orang beriman kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau golongan religius (LG 31). Sebagai anggota umat Allah, kaum awam memiliki martabat yang sama dengan para diakon, imam, dan uskup. Dengan rumusan lain, sebagai umat Allah, kaum awam itu bersaudara dengan para imam dan uskup (LG 32). Segenap kaum awam dipanggil untuk ikut mengambil bagian dalam perkembangan Gereja, antara lain juga dapat dipanggil

untuk bekerja sama langsung dengan hierarki (LG 33).” Afirmasi di atas menjadi emblem (tanda) transformasi dan progresi (kemajuan) Gereja dalam melihat apelasi kaum awam, yang semula hanya dilihat sebagai orang-orang yang tidak memiliki peranan yang signifikan dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia.

Ada dua macam definisi awam, *pertama*, definisi teologis: awam adalah warga Gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi, awam meliputi biarawan-biarawati seperti bruder dan suster yang tidak menerima tahbisan suci. Kedua, definisi teologis: awam adalah warga Gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan-biarawat. Dalam hal ini, awam yang dimaksud adalah semua umat biasa yang tidak tergolong dan mencakup para bruder dan suster (Albertus Magnus Rea, “*Kaum Awam Merasul Di Tengah Dunia*”, 2).

Lebih jauh lagi kita akan melihat bagaimana kaum awam berpartisipasi dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Pertama-tama kalau kita menyebut partisipasi kaum awam maka ini akan berafiliasi dengan apa yang disebut sebagai “kerasulan” kaum awam. Maka dokumen Gereja yang secara eksplisit mendeskripsikan tugas kerasulan kaum awam termuat dalam dekret konsili vatican II, *Apostolicam Actuositatem* (AA). Dekret ini mengatakan bahwa “Ciri khas kaum awam, berbeda dari imam, adalah bahwa kaum awam hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengurus perkara-perkara duniawi (AA 2). Tetapi kerasulan awam, seperti kerasulan para imam, dijalankan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah. selain itu, kerasulan tersebut juga dijalankan dengan memanfaatkan karisma-karisma yang dianugerahkan oleh Roh kudus, kepada masing-masing, demi kepentingan seluruh umat (AA 3)”.

Hal yang penting untuk dilihat juga adalah terkait cara-cara kaum awam merasul. Ada berbagai macam cara-cara yang dilakukan kaum awam dalam tuga kerasulannya. Kaum awam dapat menjalankan kerasulan secara perorangan atau dalam perserikatan. Di tempat-tempat dan pada kesempatan-kesempatan tertentu, kerasulan perseorangan merupakan kerasulan yang paling tepat. Kerasulan perseorangan itu terutama sangat perlu di daerah-daerah di mana Gereja menghadapi rintangan berat (Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja Tentang Imam, Awam dan Religius*, 50). Di tempat-tempat dan pada kesempatan-kesempatan lain kerasulan kelompok (baca: perserikatan) lebih tepat dan efektif. Perserikatan-keserikatan kelompok dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kaum awam, dalam kerja sama dengan hierarki, berhak mendirikan perserikatan kerasulan. Semua perserikatan kerasulan hendaknya dihargai sebagaimana layaknya (Al. Purwa Hadiwardoyo, *ibid.*)

Peran Kaum Awam

Berbicara tentang peran, tugas, kerasulan kaum awam akan berafiliasi dengan apa yang disebut sebagai kerasulan internal dan kerasulan eksternal. Kerasulan internal memaksudkan akan suatu tugas yang berlangsung di dalam Gereja sendiri, dalam hal ini soal membangun hidup jemaat. Biasanya kerasulan internal ini lebih merupakan tugas para hirarki, tetapi tetap saja membuka kemungkinan bahkan kewajiban kaum awam juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Sementara itu kerasulan eksternal yang kerap kali dinamai kerasulan dalam “tata dunia”, yang diperani langsung oleh kaum awam. Antara kerasulan internal dan kerasulan eksternal selalu mengandaikan suatu relasi yang tak terputuskan. Artinya, perlu sadari bahwa kerasulan internal (Gereja) mesti bermuara ke kerasulan eksternal (dunia) sebab Gereja ada dan hadir di tengah dunia untuk mendirikan Kerajaan Allah. Atau dengan kata lain Gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri. Untuk lebih jelas mengenai ulasan dua tugas kerasulan ini adalah baik bila dijabarkan satu per satu.

Pertama, kerasulan Internal (kerasulan dalam Gereja). pada bagian sebelum ini telah dikatakan bahwa kerasulan internal ini biasanya dipercayakan dan dikerjakan oleh para hierarki, tetapi tentu tidak menutup kemungkinan bagi awam untuk juga bersama-sama membangun kehidupan Gereja secara internal, membangun kehidupan jemaat. Partisipasi kaum awam dalam konteks kerasulan internal ini merupakan kerasulan otonom, hal ini memaksudkan bahwa kerasulan yang mereka lakukan bukan merupakan pemberian, perwakilan, atau bukan pula karena ditugaskan oleh pihak otoritas Gereja (baca: hierarki), melainkan karena kaum awam sendiri telah mengambil bagian dalam sakramen pembaptisan yang dengan demikian memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota umat Allah menjalankan tugas kerasulan ini. Bahkan lebih dari pada itu awam sudah seharusnya untuk terlibat dalam mengembangkan tri-tugas Kristus (imam, nabi dan raja). lebih jauh saya akan memberikan Contoh-contoh awam dalam tri-tugas Kristus. Awam dalam tugasnya sebagai *imam* termanifestasi dalam cara memimpin doa-doa dalam pertemuan-pertemuan umat, menjadi pelayan Gereja; seperti pelayan altar, prodiakon, membawakan koor dalam perayaan Ekaristi atau ibadat. Awam dalam tugasnya sebagai *nabi* terungkap dalam cara mengajar agama, atau menjadi guru Agama, menjadi katekis. Sementara awam dalam tugasnya sebagai *raja* terealisasi dalam bentuk masuk dalam organisasi Gereja antara lain seperti menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua-ketua seksi, atau ketua wilayah dan lingkungan.

Kedua, kerasulan eksternal (dalam dunia). Dalam dekret *Apostolicam Actuositatem* artikel 7 dijelaskan tentang tugas kerasulan eksternal kaum awam. Dikatakan bahwa kaum

awam wajib menerima hal berikut sebagai tugasnya yang khas: pembaharuan tata dunia dalam semangat injil. Dan kerasulan itu mesti bersumber pada cinta kasih dan menimba kekuatan darinya (art. 8). Apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kaum awam di dalam melaksanakan tugas kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia serta meresapkan dan memantapkan semangat injil ke dalam tata dunia sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka betul-betul memberikan kesaksian tentang Kristus dan melayani keselamatan. Bagaimana merealisasikan tugas kerasulan eksternal ini? Kerasulan eksternal ini termanifestasi dalam keluarga, dalam organisasi-organisasi katolik (misalnya, Dewan Pastoral Paroki, KSM, KTM, Legio Maria, dan sebagainya), juga secara individu, yang nampak dalam pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing.

Paroki dan Dewan Pastoral Paroki Dari Perspektif Kitab Hukum Kanonik

Pada bagian ini akan diuraikan gagasan mengenai Paroki dan dewan pastoral Paroki. *Pertama*, Paroki. Paroki merupakan persekutuan umat beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam batas-batas wilayah tertentu di Keuskupan, yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor-paroki sebagai gembalanya sendiri di bawah otoritas Uskup diosesan. (Herman Joseph Sahadat Pandoyoputro, 22). Terminologi paroki pada mulanya menunjuk pada wilayah teritorial sekarang disebut keuskupan. Seiring dengan meningkatnya jumlah umat mulai dari desa hingga ke kota, dituntut pula penyerahan reksa pastoralnya kepada sejumlah imam supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan hal ini, Hukum Kanonik kanon 515 tertulis “umat beriman Kristiani yang berada dalam batas teritorial tertentu dibentuk secara tetap dalam suatu Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri (Al. Andang L. Binawan penyunting, *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, 62).

Kitab Hukum Kanonik juga menggarisbawahi unsur personal dari paroki, yaitu suatu komunitas umat beriman personal dari paroki (Kan. 515; Kan 516). Dengan begitu Paroki dimaknai sebagai “*communitas christifidelium*”, komunitas umat beriman (Jakobus Tarigan, *Paroki Komunitas Beriman Kristiani (10 Memoranda)*, 11). Komunitas itu terdiri dari orang-orang yang sudah dibaptis Katolik atau diterima di dalamnya dan berada dalam kesatuan yang penuh dan utuh dengan Gereja katolik (Kan. 204-205). Di dalam paroki juga terdapat bagian-bagiannya seperti wilayah (sejumlah lingkungan yang berdekatan), lingkungan (bagian dari paroki yang terdiri dari sejumlah keluarga) dan stasi (bagian dari paroki yang karena

jumlah umat dan jaraknya sangat jauh dari paroki, terhitung sebagai Lingkungan atau Wilayah (Pandoyoputro, *ibid.*, 23).

Kedua, Dewan pastoral paroki. Di setiap paroki pasti selalu ada yang disebut Dewan Pastoral Paroki (DPP). Tetapi pernahkah kita bertanya siapakah mereka, apa tugas dan Peranan mereka? Atau kalau misalnya anda sebagai anggota dewan pastoral paroki, tahukah anda apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab anda sebagai anggota dewan? pertanyaan-pertanyaan seperti ini alih-alih merupakan pertanyaan yang sangat esensial. Sebagian orang mungkin mengetahui peranan dari organisasi DPP ini, namun relatif lebih banyak umat yang tidak mengetahui maksud dan tujuan munculnya organisasi Dewan Pastoral Paroki (DPP) ini. karena itu, pada bagian ini saya mencoba menguraikan apakah itu Dewan Pastoral Paroki ini.

Dewan Pastoral paroki adalah suatu badan di mana para pastor paroki dan wakil umat bersama-sama memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan bersama seluruh umat paroki, segala yang perlu atau bermanfaat untuk mengembangkan karya pastoral paroki (Pandoyoputro, 57). Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa Dewan Pastoral Paroki jelas mengungkapkan dimensi partisipatif dan keterlibatan kaum awam, bukan hanya golongan tertabis (Imam). Kehadiran kaum awam tersebut bukan hanya tambahan tetapi suatu kehadiran yang betul-betul menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan paroki. Untuk memastikan bagaimana membuktikan partisipasi dan keterlibatan kaum awam, dapat kita temukan dalam tugas-tugas mereka. Apa sajakah tugas itu?

Tugas dan Peran Dewan Pastoral Paroki

Dalam kehidupan berjemaat, berpikir, mengambil dan melaksanakan keputusan yang menyangkut kehidupan dan karya seluruh umat tidaklah dimonopoli oleh satu orang saja, sekalipun ia adalah pastor-paroki, melainkan dilakukan bersama-sama dengan keterlibatan banyak orang, yakni para pastor paroki sendiri berdasarkan keputusan dan jabatan yang dipercayakan Uskup kepada mereka, dan juga para wakil umat (yang sedapat-dapatnya juga membawakan suara umat yang diwakilinya). Dengan demikian Dewan Pastoral Paroki menjadi tanda dan ungkapan tanggung jawab bersama seluruh umat (Pandoyoputro, 57).

Dari gambaran singkat di atas dapat dilihat apa yang menjadi tugas dari Dewan Pastoral Paroki, yakni memikirkan, memutuskan, dan mengupayakan pelaksanaan bersama segenap umat paroki, apa yang perlu dan bermanfaat untuk mengembangkan karya pastoral paroki. Ketiga tugas ini sebetulnya tersirat suatu relasi yang berkesinambungan antara satu

tugas dengan tugas yang lain. Artinya, tugas yang pertama tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lain, ia selau berhubungan dan berada dengan tugas yang lain. Atau pun sebaliknya. Berhadapan dengan kenyataan ini kita perlu bertanya, mengapa kegiatan berpikir, memutuskan, melaksanakan merupakan tugas yang begitu penting bagi suatu anggota Dewan Pastoral Paroki? Pertama-tama harus kita akui bahwa semua manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, lagi pula kegiatan berpikir merupakan kodrat kita sebagai makhluk rasionalis (makhluk yang berakal budi). Dalam konteks peranan sebagai anggota Dewan Pastoral paroki aktivitas berpikir sangatlah penting. Karena segala sesuatu yang terjadi pada umat beriman di lingkungan paroki tidaklah berjalan bagaikan mesin (yang selalu beraktivitas secara mekanik, tanpa kesadaran), karenanya dibutuhkan kecakapan dalam berpikir dengan maksud agar dapat menyelesaikan secara rasional dan bijak setiap kesulitan yang muncul. Tetapi lebih daripada itu, berpikir dimaksudkan juga demi perkembangan paroki.

Selain aktivitas berpikir, menentukan keputusan juga merupakan suatu keharusan yang mesti dibuat oleh Dewan pastoral paroki. Mengapa demikian? Karena kenyataan hidup manusia tidak statis, melainkan berjalan terus, dan karena itu diperlukan kegiatan pengambilan keputusan dari pelbagai alternatif. Dalam pengambilan setiap keputusan juga perlu diwujudkan cita rasa menggereja yang sejati, sehingga keputusan tersebut merupakan buah pemikiran bersama yang bisa dijadikan milik serta komitmen seluruh umat (Pandoyoputro, 58). Setelah keputusan telah ditentukan, Dewan Pastoral Paroki memiliki tugas untuk mengejawantahkan dan melaksanakan apa yang menjadi hasil kesepakatan atau musyawarah bersama. Sebab apalah gunanya suatu keputusan dipilih bila tidak untuk dilaksanakan. Maka, hal yang lain yang perlu dilakukan oleh Dewan Pastoral Paroki adalah memastikan keberlangsungan dan pelaksanaan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama itu. Hal itu dilakukan demi tercapainya tujuan. Singkat kata, Dewan Pastoral Paroki berpikir dan memutuskan pada posisi umat, untuk seluruh umat, dan mengupayakan pelaksanaan keputusan dan kebijakan bersama seluruh umat.

Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Dewan Patorial Paroki

Pertama, Tujuan Dewan Pastoral Paroki. Tujuan terbentuknya Dewan Pastoral Paroki adalah demi terlaksannya panggilan dan perutusan Umat Allah dengan berpartisipasi secara aktif dalam hidup dan kegiatan pastoral paroki. Maksudnya ialah umat dipanggil tidak hanya untuk berkarya, sibuk serta tenggelam dalam aneka kegiatan (bahaya aktivisme), melainkan juga dan pertama-tama untuk menghayati imannya sebagai umat paroki, yang bukan serikat

kerja, melainkan umat Allah yang hidup. Sulit dibayangkan partisipasi semua warga paroki dalam semua kegiatan paroki berupa tugas-tugas khusus yang terbatas jumlahnya. Karena itu, secara organisatoris dan kelembagaan partisipasi umat dijalankan melalui perwakilan Dewan Pastoral Paroki. Sejauh dapat dibedakan antara hidup dan karya, semua umat dipanggil untuk berpartisipasi dalam hidup paroki sangat operasional, yakni terlaksananya panggilan dan perutusan umat Allah (Pandoyoputro, 67).

Kedua, Fungsi Dewan Pastoral Paroki. Fungsi menunjukkan jalan untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Ada beberapa fungsi terbentuknya Dewan Pastoral paroki. Yaitu, sebagai wadah perwakilan umat. Fungsi ini hendak menekankan bahwa tanggung jawab umat dengan ribuan warga sulit dilaksanakan tanpa perwakilan oleh kelompok kecil, yang dipilih untuk membawakan suara umat kepada Dewan dan menyampaikan rencana dan keputusan Dewan kepada umat. Dari fungsi representatif ini jelaslah perlunya para anggota Dewan Pastoral Paroki bersikap merakyat, menampung suara umat, mengenal umat dalam arti seluas-luasnya, khususnya sehubungan dengan tugas-tugas pastoral (68).

Di samping itu fungsi Dewan Pastoral Paroki adalah sebagai wadah struktural dan fungsional pelaksanaan tanggung jawab bersama dan partisipasi umat dalam menggereja. Yang dimaksudkan wadah struktural adalah bahwa segi institusional Dewan Pastoral Paroki di masukkan ke dalam struktur hidup paroki, dilembagakan, dan tidak hanya insidental. Demikian juga sebaliknya, hidup umat paroki dan karya pastoralnya dipikirkan, diprogramkan, dan dilaksanakan secara struktural. Sementara wadah fungsional dimaksudkan segi pelayanan Dewan Pastoral Paroki, yang dibentuk bukan untuk memperoleh kedudukan atau status kehormatan, melainkan untuk menjalankan fungsi dan demi berfungsinya pelaksanaan tanggung jawab bersama seluruh umat, khususnya segi operasional tanggung jawab bersama itu berupa partisipasi aktif dalam menggereja (Pandoyoputro 68-69). Fungsi lainnya pembentukan Dewan Pastoral paroki adalah sebagai badan musyawarah dan kerja sama. Dewan pastoral paroki diberi wewenang untuk menjadi badan musyawarah yang mengambil keputusan.

Ketiga, Wewenang Dewan Pastoral Paroki. Wewenang pastoral Paroki pada dasarnya bercorak konsultatif. Fungsi konsultatif ini dimaksudkan bahwa bilamana Dewan mengadakan musyawarah untuk mufakat, berdasarkan jabatan dan fungsinya yang khas pastor paroki menjadi penentu keputusan terakhir berdasarkan masukan dan pendapat yang sah dalam forum tersebut. Itu artinya Dewan tidak bisa membuat keputusan atau kebijakan

pastoral dalam suatu rapat tertentu tanpa diketahui oleh pastor paroki. Keputusan semacam itu dengan sendirinya tidak sah. Wewenang konsultatif berlaku pertama-tama dan terutama dalam hal-hal yang menyangkut kerja struktural dan organisatoris.

Peran Dewan Pastoral Paroki sebagai Wujud konkret tugas Kerasulan Awam

Gereja belum benar-benar berakar atau menjadi tanda Kristus yang sempurna di antara manusia, bila belum ada kaum awam sejati yang giat bekerja sama dengan hierarki. Injil tidak diresapkan secara mendalam ke dalam budi, kehidupan, dan karya suatu bangsa tanpa kehadiran awam yang aktif. Oleh karena itu, sejak Gereja didirikan, pembentukan kaum Kristiani yang dewasa harus sangat diperhatikan (AG, 21). Paroki adalah himpunan umat beriman yang terdiri dari kaum awam. Mereka berasal dari pelbagai budaya yang mewarnai kehidupan paroki. Pastor paroki memimpin tanpa membedakan suku dan status sosial, kepemimpinan bersifat partisipatif. Bersama pastor paroki, kaum awam turut serta dalam tugas penggembalaan sebagai imam, nabi, dan raja (Tarigan, 65). Karena berperan serta dalam tugas Kristus, “sebagai imam, nabi, dan raja, kaum awam berperan aktif dalam kehidupan dan kegiatan Gereja. Di dalam jemaat-jemaat Gerejawi kegiatan mereka sedemikian perlu, sehingga tanpa kegiatan itu kerasulan para gembala sendiri kebanyakan tidak dapat membuahkan hasil sepenuhnya (AA, art. 10).”

Namun partisipasi dan tugas kaum awam tidak semudah yang kita pikirkan dan bayangkan. Ada beberapa kenyataan yang dihadapkan oleh Dewan Pastoral Paroki, seperti; Pastor paroki sering kali tanpa sadar cenderung bekerja sendiri. Di lain pihak banyak umat karena kesibukannya, bersifat pasif saja bahkan berpendapat bahwa pastoral paroki adalah urusan pastor saja, bukan urusan kaum awam. Hanya beberapa awam tertentu, yang selalu aktif, khususnya dalam kegiatan di lingkungan internal Gerejawi (Tarigan 66). Padahal kalau kita kembali pada fondasi kehidupan Gerejawi yang tertuang dalam dokumen *Christi Fideles Laici* (Instruksi Beberapa Soal Kerja Sama Kaum Beriman Tak Terthabis dalam Pelayanan Imam) artikel 26-27, disebutkan bahwa paroki yang merupakan persekutuan Gereja yang paling konkret, mesti menjadi ladang bagi kaum awam untuk mengambil bagian secara aktif di parokinya masing-masing. Kaum awam harus membiasakan diri untuk berkarya di dalam Paroki dalam persatuan erat dengan imam-imam mereka. Di paroki, kaum awam dapat membangkitkan kembali semangat misioner terhadap kaum tak beriman maupun yang terhadap sesama kaum beriman yang imannya sudah lesu atau hampir mati (CFL 26-27) (Al. Purwa Hadiwardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja Tentang Imam, Awam, dan Religius*, 59).

Partisipasi umat dalam kehidupan paroki hendaknya dipahami dalam arti luas. Di lingkup internal Gerejawi, dibentuk Dewan Pastoral Paroki yang adalah “badan pastoral yang di dalamnya para pastor bersama-sama dengan wakil-wakil umat melaksanakan tugas dan panggilan untuk terlibat dalam tritugas Kristus, yakni menguduskan,ewartakan, dan mengembalakan. Ini berarti bahwa organisasi Dewan pastoral Paroki menjadi salah satu bidang dari kerasulan awam. Mengapa? Karena di sana terdapat berbagai macam bentuk kegiatan Tubuh Mistik Kristus (Gereja) yang mengarah kepada tersebar luasnya kerajaan Kristus di mana-mana demi kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian mengikut sertakan semua orang dalam penebusan yang membawa keselamatan. Maka kalau kita lihat tujuan dari pembentukan dari organisasi Dewan Pastoral Paroki, yaitu demi terlaksananya panggilan dan perutusan Umat Allah untuk berpartisipasi secara aktif dalam hidup dan kegiatan pastoral paroki maka adalah benar bila tugas dan peran mereka sebagai konkretisasi tugas kerasulan awam.

Lagi pula konstitusi dogmatis tentang Gereja (*Lumen Gentium*) menegaskan bahwa semua kaum awam dipanggil untuk menyumbangkan segenap tenaga, yang mereka terima berkat kebaikan Sang Pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus-menerus. Dengan Sakramen Baptis dan Krisma semua ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu. Kaum awam dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan Gereja di tempat di mana mereka berada (bdk. LG 33). Maka, tugas dan tanggung jawab Dewan pastoral Paroki merupakan konkretisasi dari kerasulan awam, karena mereka menyumbangkan tenaga sebagai tanggapan akan kebaikan Sang pencipta untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan Tubuh Mistik Kristus (Gereja).

Penutup

Kita telah melihat apa yang menjadi tujuan terbentuknya Dewan Pastoral Paroki, yakni demi terlaksananya panggilan dan perutusan Umat Allah dengan berpartisipasi secara aktif dalam hidup dan kegiatan pastoral paroki. Partisipasi para anggota Dewan Pastoral Paroki ini pada gilirannya dilihat sebagai bentuk konkret dari tugas kerasulan Kaum awam, terutama karena berlandaskan pembaptisan yang telah mereka terima terus mendorong mereka untuk menyumbangkan segenap tenaga. Dan sumbangan tersebut tidak lain karena suatu orientasi dan tujuan demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus-menerus.

Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa peran anggota Dewan Pastoral Paroki bukan semata-mata suatu tugas sampingan atau sekedar mengisi waktu luang. Menjadi

Dewan Pastoral Paroki berarti suatu usaha untuk menanggapi dan mengembangkan akan identitas dan panggilan kita sebagai umat Allah, yang telah dimeteraikan oleh sakramen baptis dan krisma. Karena itu jangan pernah memandang dan menganggap peran Dewan Pastoral Paroki sebagai suatu tugas sampingan.

Di atas semuanya itu, secara personal, peran dan tanggung jawab Dewan Pastoral Paroki, tatkala dilihat dalam bingkai wujud konkret dari tugas kerasulan awam bertujuan agar dapat menjadi kudus, sebagaimana tujuan panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Menjadi kudus berarti menjadi serupa dengan Yesus, yang kita yakini dan imani sebagai Allah. Sebab Yesus sendiri pernah berkata “Hendaklah kamu kudus, sebab Aku ini Kudus (1 Ptr. 1:16).

Daftar Referensi

- Hadiwardoyo, Al. Purwa, (2016). *Ringkasan Ajaran Gereja Tentang Imam, Awam, dan Religius*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiatmadja, B. S. (1986). *Eklesiologi Makna dan Sejarahnya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tarigan, Jakobus, (2015). *Paroki Komunitas Beriman Kristiani (10 Memoranda)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Pustaka Filsafat dan Teologi, (1989). *Satu Tuhan Satu Umat?* Yogyakarta: Kanisius.
- Binawan, Al. Andang L. (penyunting), (2005). *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?* Yogyakarta: Kanisius.
- Pandoyoputro, Herman Joseph Sahadat (pengantar), (2007). *Anggaran Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Malang*, Malang; Dioma.
- Kitab Hukum Kanonik 1983, terj. Sekretariat KWI. (1991). Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II, “Dekrit Tentang kerasulan awam (AA), (1993). dalam Dokumen Konsili Vatikan II, terj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Konsili Vatikan II, “konstitusi Dogmatis Tentang Gereja” (LG), dalam Dokumen Konsili Vatikan II, terj. R. Hardawiryana, S.J. (2006). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor.
- Firmanto, Denny, (2011) “Umat Awam Dalam Dinamika Hidup Gereja”, *jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 11 No. 2. 210-228.
- Rea, A. M. (2021). “Kaum Awam Merasul Di Tengah Dunia”. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 2(2), 1-14.

Situmorang, Markus, (2018). *Kaum Awam Dan Pembaharuan Gereja Dalam Terang Konsili Vatikan II*, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, ISSN 1411-9005, vol. 28, No. Seri 27. 81-95.